



ASLI

Baubau, 9 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

Kepada

Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat Nomor 6,

Jakarta Pusat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : H.YUSRAN FAHIM,SE No.71E Kelurahan
Alamat : Wajo
JL. Burasa Tongka No.4 RT. 003.RW. 003
Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : DRS.AHMAD,MM
Alamat : Jalan Erlangga No. 216 RT. 21 RW. 005
Kelurahan Bone-bone Kecamatan
Batupoaro
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, **Nomor Urut 4;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2018 memberi kuasa kepada:

1. DR.KAMARUDDIN,S.H.,M.H.

2. **LA NUHI, S.H.,M.H.**

3. **NARDIN, S.H.,**

Kesemuanya merupakan Advokat pada **KANTOR HUKUM LANUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Betoambari No.72 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Nomor 51 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Buabau Tahun 2018.
- d. Bahwa terkait dengan hal yang dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pilkada hanya menghitung perolehan suara secara sistematis. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencederai proses demokrasi dalam pilkada yang jujur, demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku Institusi Negara pemegang kekuasaan Kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pilkada menjadi jauh dan bias.
- e. Bahwa dari pandangan hukum diatas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur**,

Sistematis dan Massif yang mempengaruhi proses pilkada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang **Terstruktur, sistematis dan massif** sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga unsur yang dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pilkada.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. PihakTerkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan Termohon Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara (model DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-2) Pemohon berkeberatan hasil yang ditetapkan oleh Termohon.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018; (vide bukti P-3)
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bertanggal 1 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, dengan **Nomor Urut 4**;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan jumlah penduduk 154.328 jiwa (*tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 17 Februari 2018 pada Media Online lokal inilahsutra.com*) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau adalah sebesar 75.737 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 75.737 suara = 1.514,74 (1.514) suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 19.959 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 23.573 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 3.614 suara atau 4,7% suara;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon No Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**)

Sebanyak 23.573 Suara diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan No urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**), bahwa Pelanggaran dan Kecurangan dan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Termohon adalah Kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi Demokrasi.

- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**) dilakukan secara ***terstruktur, Sistematis, dan Massif*** sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara ***Terstruktur, Sistematis Dan Massif*** sehingga sangat merugikan pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor. 41/PHPU.D-VI/2018, Mahkamah menyatakan bahwa: “----
Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepas diri dari kebiasaan praktik pelanggaran *terstruktur, sistimatis dan Massif seperti perkara a quo*”
- 7) Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “----

Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014⁷. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan Umum” dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu dan pemilukada. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 Paragraf pertama halaman 147);
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantara putusan-putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 november 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-IX/2011, tanggal 30 Desember 2010 Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 september 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon, Meskipun Undang-Undang secara Tegas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.

- 10) Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai Putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyebut bahwa Pemohon dalam sengketa PPHU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan Hukum demi terwujudnya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga Negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo sebagaimana ditegaskan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 dalam kasus dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar Kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus Terpelihara dan karena Konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya.
- 11) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan, pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**) maupun oleh penyelenggara pemilihan yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kota Baubau dimana pelanggaran pelanggaran tersebut telah di laporkan secara resmi kepada PANWASLU kota baubau dan jajarannya dan telah diregistrasi No. 17/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dan sedang ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat (5) UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS Wajib menindak lanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”, dibuktikan dengan pemberitahuan status laporan oleh Panwas Kota Baubau. (vide bukti P-4)

- 12) Bahwa dalam permohonan a quo ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 23.573 Suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

- 13) Bahwa pada Pilkada serentak 2015, Mahkamah Konstitusi Konsisten dengan menegakan aturan terhadap ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 Juncto pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 , namun apa yang Mahkamah Kontitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada serentak tahun 2017, dimana pasangan calon peserta Pilkada tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (2) huruf UU 10/2016 Juncto pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil pilkada serentak tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367 Suara
2.	Dr. H. A.S. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573 Suara
3.	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4503 Suara
4.	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959 Suara
5.	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371 suara

Di mana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.959 suara; (vide bukti P-1)

2. Bahwa Kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Baubau tahun 2018, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan calon Nomor Urut 2 pada 18 (delapan belas) TPS di 9 (sembilan) Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan. Adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat di TPS 6 Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Wangkanapi perhitungan suara pada pukul 10 Malam, ditemukan nama pemilik ganda

dan surat suara melebihi jumlah pemilih, saksi yang melihat dalam hal ini adalah NURWATI. (Vide Bukti P-5.1)

- b. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 7 ditemukan pemilih atas Nama MUTIANI dan APSON memilih di TPS 7 Bataraguru dan TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Saksi dalam hal ini atas nama LA EGE No. Hp. [REDACTED] (Vide Bukti P-5.2)
- c. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Wangkanapi diketahui saudara KAMAL memilih 2 kali masing-masing di TPS 8 Kelurahan Wangkanapi dan di TPS 2 kelurahan Bataraguru dalam hal ini saksi yang melihat MIRGAWATI NO. hp. [REDACTED] (Vide Bukti P-5.3)
- d. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat di kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 1 Formulir C6 atas nama ASMIATI TASLIM digunakan oleh KARMILA di TPS 1 Bataraguru. Saksi dalam hal ini LA ODE KAHMUDIN No. Hp. [REDACTED]. (Vide Bukti P-5.4)
- e. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 1 ditemukan formulir C6 atas Nama ARSAT Digunakan Oleh HASAP untuk memilih di TPS 1 Bataraguru sementara ARSAT Menggunakan KTP Elektronik di TPS 3 kelurahan Bataraguru saksi dalam hal ini LA ODE KAHMUDIN No. Hp. [REDACTED] (Vide Bukti P-5.5)
- f. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Tomba pada TPS 5 ditemukan

Oknum yang memilih menggunakan Formulir C6 atas Nama MADIATI melakukan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Tomba sementara MADIATI tidak menggunakan hak Pilihnya di Karenakan berada di Pasarwajo. Saksi dalam hal ini atas nama INGGIT ORNELIA PRATI No. Hp. [REDACTED] (Vide Bukti P-5.6)

- g. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 17 dan 16 ada Oknum yang melakukan Pencoblosan sebanyak 2 Kali . Saksi dalam hal ini batas nama SERLIN No. Hp. [REDACTED] Dan KASMIN No.Hp. [REDACTED]. (Vide Bukti P-5.7)
- h. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 7 dan Kelurahan Lanto pada TPS 6 atas nama MUTIANI dan APSON memilih di TPS 7 kelurahan Bataraguru dan TPS 6 Kelurahan Lanto. (Vide Bukti P-5.8)
- i. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bonebone pada TPS 5 ditemukan pemilih atas Nama MUSLIMIN MUZU Memiliki KTP Provinsi Papua Kota Jayapura memilih di TPS 5 Bonebone. (Vide Bukti P-5.9)
- j. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Tarafu pada TPS 9 ditemukan pemilih atas Nama LA ODE KHAMSUM Menggunakan Formulir C6 memilih di TPS 9 Kelurahan Tarafu sementara yang bersangkutan berada di Wakatobi. (Vide Bukti P-5.10)
- k. Bahwa ditemukan rekaman ajakan memilih pasangan No urut 2 AS TAMRIN - AHMAD MONIANSE yang dilakukan oleh Pegawai

BKKBN atas Nama WA ODE WATI NURBAENA di Grup Whats App (WA) PNS kategori 1 Yang sebelumnya adalah arahan dari atasan ASN tersebut. (Vide Bukti P-5.11, P-6, P-7)

- l. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Lamangga pada TPS 7 ada oknum yang memilih menggunakan C6 atas Nama SELI FEBRIANI di TPS 7 sementara yang bersangkutan berada di Kabupaten Raha. (Vide Bukti P-5.12)
- m. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Lamangga pada TPS 8 ada oknum yang memilih menggunakan C6 atas Nama WA ODE NURFIANI di TPS 8 sementara yang bersangkutan berada di Kalimantan. (Vide Bukti P-5.13)
- n. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Melai pada TPS 2 PPK mengeluarkan kotak suara dari TPS melewati jam 13.00 Wita untuk mengakomodir pemilih yang sakit dan tidak datang ke TPS atas inisiatif KPPS. Melai walapun tidak mendaftar terlebih dahulu dan ada pemilih yang memilih atas jam 1 tanpa mendaftar terlebih dahulu (Vide Bukti P-5.14)
- o. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Melai pada TPS 2 ada anak dibawah umur atas nama APRILIA PRATIWI menggunakan C6 pemilih atas nama NAZIDA yang diketahui pemilik atas nama NAZIDA Telah meninggal dunia. (Vide Bukti P-5.15)
- p. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 18 dan TPS 16 ditemukan Oknum melakukan Pencoblosan sebanyak dua

kali dan oleh Panwas TPS setempat telah diambil gambarnya. (Vide Bukti P-5.16)

- q. Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Baadia pada TPS 3 terdapat 2 orang yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Suket Atas Nama ZAMNA dan ZAMRIA (ibu dan anak). (Vide Bukti P-5.17)
- r. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Panwaslu Kota baubau telah menindak lanjuti laporan pelapor atas nama Muhammad Taufan Achmad mengenai adanya kelalaian petugas penyelenggara dalam hal ini Petugas TPS 01 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, TPS 04 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro, TPS 5 Kelurahan Nganganaumala TPS 10 Kelurahan Bone-bone Kota Baubau. (vide bukti P-8)
- s. Berita media cetak lokal *Buton Pos* mengenai Golput Pilwali Kota Baubau tembus 30 Ribu, dan Pemilih KTP Suket yang mencapai 3.482 hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 (vide bukti P-9)
- t. Laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penerbitan Surat Keterangan (SUKET) Domisili yang digunakan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 di Kepolisian Resort Kota Baubau. Tertanggal 29 Juni 2018. (vide bukti P-10)
- u. Tanda bukti terima surat mengenai Laporan Pengaduan Dugaan Penerbit Surat Keterangan Pengganti KTP-El, yang dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota Baubau tanggal 27 Juni 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. yang ditandatangani Piket Reskrim BRIPKA KAMARUDDIN NUR. (vide bukti P-11)
- v. Terdapat perselisihan suara sebanyak 73 suara antara C7 dan C1 hasil rekapitulasi suara TPS 4 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, dimana jumlah C7 pada TPS 4 yaitu 257

suara sedangkan hasil pleno kecamatan Wolio total suara sebesar 310 suara. (vide bukti P-12)

3. Bahwa terhadap temuan-temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada panwaslu kota Baubau dan saat ini sedang di tindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Baubau sebagaimana dalam tanda bukti penerimaan laporan Panwaslu yang telah disertai bukti buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon Uraikan dibawah ini :

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tertanggal 29 Juni 2018 (Vide Bukti P-13)
2. Laporan Penerimaan Formulir Mode A.1 oleh Panwaslu Kota Baubau tanggal 29 Juni 2018 (Vide Bukti P-14)
3. Tanda Bukti terima tanggal 29 Juni 2018 oleh Panwaslu Kota Baubau (P-15)
4. Tanda Bukti terima tanggal 29 Juni 2018 oleh Panwaslu Kota Baubau (P-16)
5. Tanda bukti terima tanggal 29 Juni Oleh Panwaslu Kota Baubau (P-17)

4. Bahwa sekalipun permohonan PEMOHON bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, PEMOHON berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan PEMOHON menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang PEMOHON dalilkan,

karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan masif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :

- a. Hal ini akan preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/ takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Dimana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
5. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari PEMOHON melainkan juga hak dari pada TERMOHON dan juga hak PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil PEMOHON tersebut.
 6. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VIII, hal.128 ; Putusan Nomor : 25/PHPU.D/VIII/2010, hal.133 ; Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 ; Putusan Nomor : 79/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

7. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil” sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara bagi masing-masing pasangan calon terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota baubau tahun 2018.

8. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan pemilukada yang berlangsung secara “luber” dan “jurdil” di kota Baubau karena tindakan yang **Terstruktur, Sistematis dan Massif** yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *Grand Design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum “*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*”. Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 sangat beralasan untuk

menegakkan prinsip "*nemo est supra legis (no body is above the law)*". Dan oleh karenanya, ulah hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt*" – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, **demi tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice) **dan untuk memulihkan** (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal hal dan uraian diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara a quo untk memeriksa Permohonan keberatan ini dan memberikan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1)

3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara (model DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-2)

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh 18 (delapan belas) TPS di 9 (sembilan) Kelurahan dan di 3 (tiga) Kecamatan kota Baubau paling lambat 30 Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo Meliputi :
 - a. TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio
 - b. TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
 - c. TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro
 - d. TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio
 - e. TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
 - f. TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
 - g. TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
 - h. TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio
 - i. TPS 16 dan 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
 - j. TPS 5 Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batupoaro
 - k. TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro
 - l. TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum
 - m. TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum
 - n. TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum
 - o. TPS 7 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum
 - p. TPS 18 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Kontitusi Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kamaruddin', written over a horizontal line.

DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'La Nuhi', written over a horizontal line.

LA NUHI, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nardin', written over a horizontal line.

NARDIN, S.H.,